



P U T U S A N

No. 468 K/Pid.Sus/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa II :

Nama : **HENNY KUMALAWATI Als. FANG FANG**
Binti AGUS SANTOSO ;

Tempat lahir : Yogyakarta ;

Umur/tanggal lahir : 29 tahun / 25 Januari 1981 ;

Jenis kelamin : Perempuan ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Modinan, RT 012 RW 022, Desa
Banyuraden, Kecamatan Gamping,
Kabupaten Sleman atau Jalan Kabupaten
Desa Karang Tengah Sleman Yogyakarta ;

Agama : Katolik ;

Pekerjaan : Karyawan Swasta ;

Pemohon Kasasi/Terdakwa II berada dalam tahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 27 September 2010 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2010 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 10 November 2010 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2010 sampai dengan tanggal 22 November 2010 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2010 sampai dengan tanggal 22 Desember 2010 ;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2010 sampai dengan tanggal 20 Februari 2011 ;
yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Yogyakarta bersama-sama dengan Terdakwa I :

Nama : **RR. THERESIA SOEDARSINI Binti**
HARJO KAHONO ;

Tempat lahir : Yogyakarta ;

Umur/tanggal lahir : 53 tahun / 09 Desember 1957 ;

Jenis kelamin : Perempuan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Veteran 5 Muja-Muja, Umbulharjo,
Yogyakarta ;
Agama : Khatolik ;
Pekerjaan : Swasta ;

karena didakwa :

KESATU :

Bahwa mereka Terdakwa I. RR. Theresia Soedarsini Binti Harjo Kahono dan Terdakwa II. Henny Kumalawati Als. Fang Fang Binti Agus Santoso pada hari Sabtu tanggal 25 September 2010 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada bulan September tahun 2010 bertempat di Jl. Veteran 52 Muja-Muja Umbulharjo Yogyakarta atau setidaknya bertempat di wilayah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, akan tetapi berdasarkan ketentuan Pasal 84 (2) KUHP Pengadilan Negeri Sleman berwenang mengadili perkara ini karena ditempat mereka Terdakwa ditahan, sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat dengan Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan pengadilan Negeri yang didalam daerahnya Tindak pidana itu dilakukan, setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu-shabu yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa mereka Terdakwa I RR. Theresia Soedarsini Binti Harjo Kahono dan Terdakwa II. Henny Kumalawati Als. Fang Fang Binti Agus Santoso pada waktu dan tempat sebagai mana tersebut di atas, berawal petugas dari Sat Narkoba Polda DIY yang di lengkapi surat tugas telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa I di depan toko Pamela Jl. Kumanegara Umbulharjo Yogyakarta dari hasil penggeledahan telah di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Hand Phone merk Nokia N 1200 warna biru abu-abu dengan No Sim card 081915527252 dan 2(dua) lembar slip transfer BCA dengan rekening atas nama Sinaningsih masing-masing sebesar Rp1.800.000,00 tanggal 14/09/10 dan sebesar Rp700.000,00 tanggal 16/09/10 dan 1 (satu) buah Kartu ATM BCA No Seri 6019002543252540 dan setelah dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa I ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bendel plastik klip, 3 (tiga) buah sendok silver kecil dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi shabu berat + 2J5621 gram beserta plastiknya yang dibungkus kertas putih didalam kantong warna ungu yang dibungkus kantong warna hitam. Berdasarkan keterangan Terdakwa barang bukti berupa shabu-shabu tersebut pemberian dari Terdakwa II. Henny Kumalawati Als. Fang Fang Binti

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 468 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agus Santoso berdasarkan pemeriksaan dari badan POM RI Yogyakarta Nomor: PM-0101961.10.10.4956 tertanggal 5 Oktober 2010 yang ditandatangani oleh Dra. Triyanti Setyorini, Apt. M. Kes. Menyebutkan bahwa barang bukti dari Polda DIY Nomor: BB/62.B/X/2010/Dit. Narkoba tanggal 25 September 2010 atas nama RR. Theresia Soedarsini Binti Harjo Kahono bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi shabu seberat 2,5621 gram yang dibungkus kertas putih didalam kantong warna ungu yang dibungkus kantong warna hitam menyebutkan bahwa shabu tersebut kualitatif metamfetamin positif termasuk Narkotika golongan I dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa para Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa mereka Terdakwa I. RR. Theresia Soedarsini Binti Harjo Kahono dan Terdakwa II. Henny Kumalawati Als. Fang Fang Binti Agus Santoso, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan ke satu, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 yang dilakukan dengan cara sebagai berikut ;

Bahwa mereka Terdakwa I RR. Theresia Soedarsini Binti Harjo Kahono dan Terdakwa II. Henny Kumalawati Als. Fang Fang Binti Agus Santoso pada waktu dan tempat sebagai mana tersebut di atas berawal petugas dari Sat Narkoba Polda DIY yang di lengkapi surat tugas telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa I di depan toko Pamela Jl. Kusumanegara Umbulharjo Yogyakarta dari hasil penggeledahan telah di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Hand Phone merk Nokia N 1200 warna biru abu-abu dengan No Sim card 081915527252 dan 2(dua) lembar slip transfer BCA dengan rekening atas nama Sinaningsih masing-masing sebesar Rp1.800.000,00 tanggal 14/09/10 dan sebesar Rp700.000,00 tanggal 16/09/10 dan 1 (satu) buah Kartu ATM BCA No Seri 6019002543252540 dan setelah dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa I ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bendel plastik klip, 3 (tiga) buah sendok silver kecil dan 1(satu) bungkus plastik klip berisi shabu berat.: + 2,5621 gram beserta plastikny yang dibungkus kertas putih didalam kantong warna ungu yang dibungkus kantong

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 468 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam. Berdasarkan keterangan Terdakwa barang bukti berupa shabu-shabu tersebut pemberian dari Terdakwa II. Henny Kumalawati als. Fang Fang Binti Agus Santoso berdasarkan pemeriksaan dari badan POM RI Yogyakarta Nomor: PM-0101961.10.10.4956 tertanggal 5 Oktober 2010 yang ditandatangani oleh Dra. Triyanti Setyorini, Apt. M. Kes. menyebutkan bahwa barang bukti dari Polda DIY Nomor: BB/62.B/X/2010/Dit. Narkoba tanggal 25 September 2010 atas nama RR. Theresia Soedarsini Binti Harjo Kahono bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi shabu seberat 2,5621 gram yang dibungkus kertas putih didalam kantong warna ungu yang dibungkus kantong warna hitam menyebutkan bahwa shabu tersebut kualitatif metamfetamin positif termasuk Narkotika golongan I dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Bahwa mereka Terdakwa dalam melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika sebagai mana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 2009 tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 UU RI No. 35 Tahun 2009 ;

ATAU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)